

## Wanprestasi Terhadap Penanaman Modal Asing Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Amco Vs Indonesia Melalui ICSID)

Chyrla Tiffany Mailakay Hernics Wadu<sup>1</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>2</sup> Revina<sup>3</sup>  
Tatsbita Khaulah<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,  
Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [chyrla.205230377@stu.untar.ac.id](mailto:chyrla.205230377@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[revina.205230339@stu.untar.ac.id](mailto:revina.205230339@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [tatsbita.205230404@stu.untar.ac.id](mailto:tatsbita.205230404@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Kasus sengketa antara Amco Asia Corporation dan Indonesia yang diselesaikan melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang merupakan contoh penting dari dinamika arbitrase investasi internasional. Amco mengklaim bahwa tindakan pemerintah Indonesia, termasuk Izin usaha Amco Asia Corporation dicabut oleh pemerintah Indonesia pada 9 Juli 1980. Pencabutan ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan alasan bahwa Amco tidak memenuhi kewajiban permodalan yang telah disepakati dalam kontrak, termasuk ketidakmampuan untuk menyetor modal yang dijanjikan. Di mana Amco mengklaim bahwa tindakan pemerintah Indonesia yang membekukan aset dan merubah regulasi, telah merugikan dan melanggar perjanjian investasi. Proses arbitrase di ICSID memberikan platform bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti, dengan panel arbitrase untuk menilai fakta dan hukum yang berlaku. Hasil dari sengketa ini tidak hanya mempengaruhi nasib Amco, tetapi juga memberikan preseden penting dalam praktik penyelesaian sengketa investasi yang menegaskan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kewenangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik analisis kualitatif untuk menganalisis proses dan hasil arbitrase ICSID dalam kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus ini memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kewenangan negara. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum yang transparan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih responsif di masa depan.

**Kata Kunci:** Wanprestasi; Penanaman Modal Asing.

### Abstract

*The dispute case between Amco Asia Corporation and Indonesia, resolved through the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), is an important example of the dynamics of international investment arbitration. Amco claims that the actions of the Indonesian government, including the revocation of the business license of Amco Asia Corporation by the Indonesian government on July 9, 1980. This revocation was carried out by (BKPM) on the grounds that Amco did not fulfill the capital obligations agreed upon in the contract, including the inability to deposit the promised capital. Where Amco claims that the Indonesian government's actions of freezing assets, changing regulations have harmed and violated the investment agreement. The arbitration process at ICSID provides a platform for both parties to present arguments and evidence, with an arbitration to assess the applicable facts and law. The outcome of this dispute not only affects Amco's fate but also sets an important precedent in investment dispute resolution practices, emphasizing the need for a balance between protecting investor rights, state sovereignty. This research uses a normative research method with qualitative techniques to analyze the process, outcome of ICSID arbitration in this case. The results of this study indicate that this case requires a balance between the protection of investor rights and state authority. This case also underscores the importance of a transparent legal framework, effective dispute resolution mechanisms to create a more stable, sustainable investment climate. This finding provides valuable lessons for countries in formulating more responsive investment policies in the future.*

**Keywords:** Wanprestasi; Foreign Investment



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Negara dapat memperoleh dana untuk kegiatan pembangunan dengan berbagai cara termasuk melalui modal atau investasi karena sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, sehingga Indonesia membutuhkan penanaman modal asing. Selain itu, pasar modal dalam negeri memiliki banyak kesempatan untuk memasarkan barang-barang yang dibuat oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang merupakan investasi dari individu atau entitas yang berasal dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pihak yang menanamkan modalnya. Penanaman modal asing sering dianggap sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, karena mampu mendorong transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri lokal. Investor menanamkan modal asing di Indonesia untuk menunjukkan keinginan mereka untuk kemajuan masa depan Indonesia dengan berinvestasi pada sektor-sektor yang dianggap mampu menghasilkan lebih banyak uang, investor ini menunjukkan minat positif mereka terhadap Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan kegiatan ekonomi keseluruhan, namun di balik manfaat tersebut, penanaman modal asing juga sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan ketika terjadi konflik antara investor dan negara tuan rumah. Investor biasanya mempertimbangkan sejumlah hal sebelum melakukan investasi di suatu negara, salah satunya adalah masalah risiko negara karena birokrasi yang panjang seringkali juga menambah biaya yang dikenal sebagai biaya siluman yang dapat membuat usaha tidak fleksibel. Transparansi dan kepastian hukum sangat diperlukan untuk mengarahkan calon investor agar tidak menambah biaya dengan perubahan daftar skala prioritas, serta *negative list* di bidang penanaman modal.

Para penanam modal sangat memperhatikan masalah jaminan investasi karena negara tujuan para investor dapat memberikan jaminan atas kepentingan para investor dalam kerusuhan, huru-hara, dan penyitaan negara, sehingga penanaman modal merupakan salah satu isu yang penting karena muncul sebagai wanprestasi yang merujuk pada kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati, baik dalam perjanjian investasi maupun dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Masalah wanprestasi menjadi semakin penting dalam era globalisasi, di mana investasi asing semakin meningkat dan negara-negara bersaing untuk menarik modal asing sebagai sarana pelengkap bagi pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta ketidakpastian hukum dan risiko wanprestasi yang menyebabkan investor merasa ragu untuk berinvestasi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur di negara tuan rumah. Dalam konteks ini, kasus Amco Asia Corporation dengan Indonesia yang diadili melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), menjadi salah satu contoh krusial dari sengketa investasi internasional yang memberikan pelajaran berharga pada tahun 1968 saat Amco menandatangani perjanjian sewa dan pengelolaan dengan PT Wisma Kartika untuk membangun dan mengelola Hotel Kartika Plaza di Jakarta. Kasus ini berlangsung dari 1981 hingga 1986 yang dimulai ketika Amco Asia Corporation yang mengajukan gugatan ke ICSID pada 15 Januari 1981 terkait pencabutan izin investasi untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza yang putusan awalnya dikeluarkan pada 21 November 1984, dan Indonesia mengajukan permohonan pembatalan putusan tersebut pada 18 Maret 1985. Proses berlanjut hingga keputusan akhir diambil pada 12 Mei 1987. Dipandang oleh Amco sebagai pelanggaran terhadap perjanjian investasi bilateral yang ada, yang menyebabkan kerugian substansial bagi perusahaan tersebut, sehingga Amco mengajukan gugatan ke ICSID dengan klaim bahwa

tindakan pemerintah Indonesia merupakan bentuk wanprestasi. Pentingnya kasus Amco dengan Indonesia terletak pada beberapa aspek, yaitu sebagai ilustrasi nyata mengenai bagaimana perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak pada hubungan investasi asing dan menciptakan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, proses arbitrase di ICSID memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa investasi internasional menunjukkan bahwa terdapat mekanisme yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan bagi investor.

Hasil dari kasus ini dapat mempengaruhi kebijakan investasi di Indonesia dan negara lain yang memiliki perjanjian serupa, serta menciptakan preseden penting dalam dunia arbitrase internasional yang memberikan wawasan mengenai perlunya keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kepentingan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada investor tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional karena dalam konteks investasi asing di Indonesia, kasus ini menjadi penting untuk mempertimbangkan strategi yang dapat menarik lebih banyak investasi sambil tetap menjaga kepentingan nasional. Secara keseluruhan, eksplorasi tentang wanprestasi dalam konteks penanaman modal asing dan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa seperti ICSID menjadi sangat relevan yang tidak hanya menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam hubungan investasi asing, tetapi juga menunjukkan bahwa melalui dialog dan penyelesaian sengketa yang adil akan tercipta iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian wanprestasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang menarik untuk diteliti karena dampaknya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur, dan tertarik untuk mengeksplorasi hubungan antara investasi asing dan tantangan yang dihadapi, seperti wanprestasi yang dapat menghambat kepercayaan investor, serta membuka diskusi lebih luas mengenai bagaimana negara-negara berkembang dapat menarik investasi asing sambil tetap melindungi kepentingan nasional. Di satu sisi, negara harus mampu menunjukkan komitmen untuk menjaga perlindungan hak-hak investor, sementara di sisi lain, mereka juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat. Kasus Amco Asia Corporation Vs Indonesia menjadi penting tidak hanya sebagai studi kasus individu, tetapi juga sebagai referensi bagi negara-negara lain dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap tantangan yang ada di era globalisasi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sengketa ini akan membantu negara-negara dalam menyusun kebijakan investasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat agar dapat tercipta iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta bermanfaat bagi investor dan negara tuan rumah.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam bidang penanaman modal asing di Indonesia?
2. Bagaimana dampak perubahan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap investasi asing, dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap sengketa yang terjadi antara Amco dan pemerintah Indonesia?
3. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap putusan ICSID terhadap Amco Asia Corporation dan pemerintah Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada wanprestasi terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan hukum perdata Indonesia dengan melakukan studi kasus mengenai sengketa Amco Asia Corporation dengan Indonesia melalui International Centre for Settlement of

Investment Disputes (ICSID). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kebijakan dan peraturan hukum perdata di Indonesia yang berlaku dengan spesifikasi penelitian deskriptif yang bertujuan untuk penelitian mengenai wanprestasi terhadap penanaman modal asing dan sengketa kasus Amco Vs. Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup fakta normatif (*das sollen*) mengenai hukum perdata di Indonesia, dan fakta empiris (*das sein*) mengenai implementasi hukum perdata di Indonesia terhadap penanaman modal asing. Sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang mengikat secara hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Internasional, dan bahan hukum sekunder yang tidak mengikat secara hukum seperti jurnal nasional dan internasional yang memberikan interpretasi dan analisis terhadap wanprestasi, penanaman modal asing, dan sengketa Amco Vs. Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif mengenai peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia dan putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa ini dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam menelaah putusan ICSID dalam kasus Amco vs. Indonesia untuk memahami penilaian dan pertimbangan hukum yang digunakan. Terdapat juga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa investasi melalui ICSID, dan historis (*historical approach*) dalam mengkaji latar belakang dan konteks terjadinya sengketa investasi antara Amco dan Indonesia yang memungkinkan untuk menganalisis secara menyeluruh terhadap penerapan hukum di lapangan dan potensi kesenjangan dalam kebijakan yang seharusnya. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pertentangan antara hukum nasional Indonesia dengan hukum investasi internasional, serta menganalisis implementasi perlindungan hukum internasional terhadap investor asing sesuai dengan standar investasi global.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Pustaka Mengenai Wanprestasi dan Penanaman Modal Asing**

Seringkali, para pihak yang terlibat dalam kontrak mengingkari janji mereka dan menyebabkan salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga terjadinya permasalahan hukum yang sulit dan lama diselesaikan. Hal ini disebut sebagai wanprestasi yang selalu diawali dengan hubungan kontraktual (sifat kesalahan selalu didahului oleh hubungan kontraktual) yang dibuat sebagai alat khusus untuk diaturnya hubungan hukum antara kepentingan pribadi dan perdata, terutama saat membuat kontrak. Karena melakukan pelanggaran hak-hak kontraktual yang menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang istilahnya berasal dari bahasa Belanda dengan arti prestasi buruk (*wanbeheer*, yaitu pengurusan buruk dan *wanddad*, yaitu perbuatan buruk) yang terdapat dalam Pasal 1236 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan prestasi dalam memberikan sesuatu, dan Pasal 1239 BW yang menyatakan prestasi berbuat sesuatu. Secara teoritis, karakteristik wanprestasi terdapat beberapa isu hukum wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual yang dikenal sebagai ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur dalam pemenuhan suatu prestasi yang pelaksanaan kewajibannya harus terpengaruh karena keadaan agar debitur tidak dianggap telah melakukan ingkar janji. Pada Pasal 1243 BW yang menyatakan jika pihak yang berhutang telah dinyatakan lalai dalam memenuhi suatu perjanjian, terus melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang telah dilampauinya, maka penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya mulai diwajibkan. Kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan dapat menyebabkan wanprestasi seperti seorang debitur yang tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan suatu barang dan tidak memiliki kewajiban untuk menjaga barang tersebut

sesuai dengan undang-undang, serta bertanggung jawab atas penurunan harga barang tersebut karena kesalahan. Kesalahan yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat bahwa tindakan harus dapat dihindarkan, si pembuat dapat dipersalahkan, dan ia dapat menduga akibatnya.

Tiga kata dalam frasa hukum penanaman modal memiliki arti dan pengertian yang berbeda, yakni "Hukum" dan "Penanaman Modal" yang hingga saat ini masih sulit untuk didefinisikan dengan tepat dan beberapa orang menganggapnya sebagai istilah investasi, yang berasal dari kata investasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa investasi adalah menanam modal atau uang di suatu bisnis atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang diberi judul Penanaman Modal mendefinisikan penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal atau investasi adalah upaya orang pribadi atau badan hukum untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modal dalam bentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual, dan keahlian. Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 menetapkan bahwa modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang tidak berupa uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengatur persyaratan dan mekanisme penanaman modal asing di Indonesia, termasuk perizinan usaha, tanggung jawab investor asing, dan prosedur penyelesaian sengketa antara investor asing dan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, hukum penanaman modal dapat didefinisikan sebagai set peraturan yang mengatur kegiatan penanam modal, baik dalam negeri maupun asing, yang beroperasi di Republik Indonesia.

Kasus Amco terjadi saat UU ini berlaku, yang kemudian diganti oleh UU baru yang menetapkan dasar-dasar investasi investor asing dengan pemerintah Indonesia untuk penanaman modal langsung (direct investment) yang dikenal sebagai penanaman modal jangka panjang, dan penanaman modal tidak langsung (indirect investment) yang dikenal sebagai portfolio. Kasus Amco Vs. Indonesia awalnya adalah sengketa investasi karena perselisihan perdata antara PT Amco dan PT Wisma Kartika, yang sepenuhnya dimiliki oleh Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (INKOPAD). Kontrak semula diberikan selama 30 tahun. Namun, pada tahun ke-9, izin investasi PT Amco dicabut oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ini menimbulkan spekulasi bahwa militer Indonesia membantu PT Wisma Kartika mengambil alih gedung Hotel Kartika Plaza. PT Amco kemudian membawa masalah ini ke Center for International Dispute Settlement (ICSID), yang memenangkan gugatannya karena dianggap melanggar komitmen perlindungan investasi Indonesia karena izin investasi dibatalkan dan militer mengambil alih gedung Hotel Kartika Plaza. PT Amco kemudian harus membayar kompensasi sebesar US\$ 3.200.000. Tidak seperti kasus lain, seperti perselisihan antara perusahaan Amerika Himpurna Cal Energy Ltd. dan Patuha Power Ltd. terkait pengembangan energi geothermal di wilayah Dieng dan Patuha, kedua perusahaan membuat kontrak penjualan energi atau ESC dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selain itu, Himpurna dan Patuha telah menandatangani Kerja Sama Operasi (JOC) dengan Pertamina dengan tujuan menjual produksi listrik geothermal ke Pertamina dan kemudian dijual kembali ke PLN, namun sebagai akibat dari krisis keuangan, pemerintah memutuskan untuk melakukan intervensi, menunda pelaksanaan ESC dan JOC dan melarang PLN untuk membeli listrik dari Himpurna dan Patuha. Sehingga, Himpurna dan Patuha kemudian membawa Indonesia ke arbitrase internasional di UNCITRAL dan pada tribunal gugatan kedua, UNCITRAL menghukum pemerintah Indonesia untuk membayar Himpurna US\$ 392.000.000 dan Patuha US\$ 180.000.000.

### **Tinjauan Mengenai Wanprestasi Terhadap Penanaman Modal Asing**

Wanprestasi terhadap penanaman modal asing (PMA) menjadi isu yang sangat penting karena hubungan antara investor asing dan negara tujuannya, terutama dalam konteks globalisasi semakin meningkat. Wanprestasi dapat diartikan dengan kegagalan salah satu pihak dalam pemenuhan kewajiban setelah disepakatinya kontrak atau perjanjian investasi. Dalam konteks PMA, hal ini sering kali terjadi akibat berbagai faktor termasuk perubahan regulasi, tindakan nasionalisasi, atau pelanggaran terhadap perjanjian investasi bilateral. Misalnya, ketika sebuah negara mengubah kebijakan ekonomi atau regulasi yang mengatur investasi asing, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi jika mengakibatkan kerugian bagi investor. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari potensi wanprestasi akan menyebabkan iklim investasi yang tidak menentu, yang berujung pada kurangnya minat investor dalam penanaman modal. Investor asing cenderung mencari lingkungan yang stabil dan aman untuk investasi mereka, dan jika ada risiko wanprestasi yang tinggi, mereka mungkin akan beralih ke negara lain yang menawarkan perlindungan lebih baik terhadap investasi. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara tuan rumah, karena kurangnya investasi dapat menghambat pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi.

Kasus Amco Vs Indonesia menjadi salah satu contoh yang mencolok dalam membahas wanprestasi dalam PMA yang menggambarkan bagaimana tindakan pemerintah. Meskipun diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi, dapat berimplikasi pada hubungan investasi asing dan menciptakan konflik antara kepentingan publik dan hak-hak investor. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar negara yang memuat prinsip-prinsip kedaulatan dan ketentuan yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan kepentingan nasional dalam berbagai hal, termasuk investasi asing. Tinjauan terhadap wanprestasi dalam konteks PMA menyoroti pentingnya membangun kerangka hukum yang pasti dan terdapat transparansi perlindungan hak-hak investor, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dengan menggunakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, layaknya arbitrase internasional yang diperlukan untuk mencapai keadilan. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi pelajaran yang dapat diambil dari kasus-kasus sebelumnya agar negara-negara dapat merumuskan kebijakan investasi yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak. Dengan memahami dinamika wanprestasi dan tantangan yang dihadapi dalam hubungan investasi asing, negara-negara dapat mengembangkan strategi yang tidak hanya menarik investasi asing tetapi juga memastikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan nasional. Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara tuan rumah dan masyarakatnya.

### **Sengketa Kasus Amco Asia Corporation Dengan Indonesia**

Sengketa antara Amco Asia Corporation dan Indonesia adalah salah satu kasus penting dalam ranah arbitrase investasi internasional yang menyoroti tantangan yang dihadapi oleh investor asing dalam konteks perubahan kebijakan di negara berkembang. Kasus ini dimulai pada tahun 1981 ketika Amco Asia Corporation adalah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat yang didirikan di negara bagian Delaware, perusahaan ini terlibat dalam investasi di Indonesia khususnya dalam pengelolaan hotel melalui PT Amco Indonesia. Amco Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk membiayai pembangunan Kartika Plaza dengan modal sebesar US\$ 4.000.000 melalui kontrak *leasing* dan manajemen atau pembagian keuntungan yang dibuat oleh kedua belah pihak atas Hotel Kartika Plaza, apabila muncul sengketa di kemudian hari, maka salah satu klausul dalam kontrak untuk menyerahkannya kepada ICSID. Dasar hukum terkait PMA diatur lebih rinci dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-

Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang merupakan undang-undang pertama yang mengatur PMA di Indonesia dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata seperti perjanjian, kepemilikan, dan hak-hak individu. UU ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan berlaku sebagai dasar hukum PMA yang mencakup peraturan mengenai hak dan kewajiban investor asing, perizinan, perlindungan hukum, dan prosedur penanaman modal di Indonesia. Pada Pasal 1320 KUHPerdata Mengatur syarat sahnya perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal yang berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian investasi atau kerja sama antara investor asing dan pihak Indonesia. Perjanjian investasi yang disepakati secara sah mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah mereka sepakati, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Wisma Kartika mengambil alih pengelolaan Hotel Kartika Plaza pada Maret 1980 karena dianggap bahwa Amco Indonesia melakukan kesalahan manajemen dan kecurangan yang tidak memenuhi syarat permodalann pada Juli 1980, saat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin usaha Amco. Ketiga badan hukum yang disebutkan di atas telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Arbitrase ICSID untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil selama proses pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Dalam kasus ini, BKPM secara sepihak mencabut lisensi penanaman modal asing tanpa memberi tahu sebelumnya sesuai dengan kontrak yang telat, sehingga Amco menuntut pemerintah Indonesia dengan tuduhan pelanggaran terhadap prinsip perlakuan yang adil dan setara serta perlindungan penuh yang diatur dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, Amco mengajukan klaim kepada International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang menjadi forum untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses arbitrase dengan menyajikan berbagai kompleksitas, termasuk pertanyaan tentang batasan kewenangan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah untuk melindungi perekonomian nasional, dibandingkan dengan hak-hak investor asing. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua aspek penting hak-hak investor untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai di negara tuan rumah dan kewajiban negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan publik. Hasil dari sengketa ini tidak hanya berimplikasi bagi Amco dan investasi yang dilakukannya di Indonesia, tetapi juga memberikan preseden penting dalam konteks hukum internasional mengenai arbitrase investasi yang dapat mempengaruhi kebijakan investasi di Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki perjanjian serupa, serta memberikan wawasan bagi investor mengenai risiko yang mungkin mereka hadapi. Selain itu, kasus Amco Vs Indonesia memperjelas pentingnya memiliki kerangka hukum yang transparan dan adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perikatan (kewajiban hukum) dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang, sehingga hal ini relevan karena perjanjian investasi menciptakan hak dan kewajiban antara investor dan pemerintah Indonesia.

### **Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kasus Amco Vs Indonesia**

Pengaturan penyelesaian sengketa dalam kasus Amco Asia Corporation Vs Indonesia merupakan contoh penting dari mekanisme arbitrase internasional yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan antara investor asing dan negara tuan rumah. Kasus ini diajukan di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang berfungsi sebagai

forum netral dan independen di bawah naungan Bank Dunia yang dibawa ke arbitrase internasional melibatkan beberapa instrumen hukum internasional yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ini, terutama dalam ranah investasi asing. Konvensi ICSID menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 25 yang menyatakan bahwa yurisdiksi ICSID dalam sengketa yang timbul langsung dari investasi antara negara peserta dan warga negara peserta lainnya, serta Pasal 42 yang menyatakan bahwa tribunal akan menerapkan hukum nasional negara tuan rumah dan aturan hukum internasional yang relevan jika para pihak tidak menyepakati hukum tertentu yang akan diterapkan. Amco Asia Corporation yang melakukan penanaman modal asing di Indonesia, mengklaim bahwa tindakan pemerintah yang mencakup izin usaha Amco Asia Corporation dicabut pada 9 Juli 1980 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan perubahan regulasi yang mendadak, sehingga merugikan investasinya secara substansial dan bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil dan setara yang dijamin dalam perjanjian tersebut. Menurut *Bilateral Investment Treaty* (BIT), meskipun Indonesia belum memiliki perjanjian investasi bilateral dengan AS pada waktu kasus ini, prinsip-prinsip umum dalam BIT ini juga sering menjadi rujukan dalam arbitrase internasional yang biasanya mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan investor, perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*), serta larangan perlakuan diskriminatif terhadap investor asing. Proses arbitrase di ICSID dimulai dengan pengajuan klaim oleh Amco, di mana perusahaan tersebut menyajikan argumen hukum dan bukti yang mendukung posisinya dengan usaha untuk menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang dilindungi oleh perjanjian investasi. Dalam hal ini, mereka berargumen bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum internasional yang mengharuskan perlindungan investasi asing dan memastikan perlakuan yang sama dengan investor domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah keruntuhan lebih lanjut dari sistem keuangan nasional.

Proses arbitrase di ICSID memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti secara mendetail, serta menghadirkan saksi ahli dan dokumen pendukung yang relevan dengan panel arbitrase yang ditunjuk dapat mengevaluasi bukti-bukti ini dan memberikan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Hasil dari sengketa ini tidak hanya berpengaruh pada Amco dan investasi yang dilakukannya di Indonesia, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap kebijakan investasi dan praktik arbitrase internasional dengan menggarisbawahi pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dan transparan untuk melindungi hak-hak investor, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga kepentingan publik dan stabilitas ekonomi negara tuan rumah. Sebagai tambahan, keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase ini dapat menciptakan preseden penting yang dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa investasi di masa depan, baik di Indonesia maupun di negara lain yang terikat oleh perjanjian investasi bilateral berdasarkan pengaturan penyelesaian sengketa seperti kasus Amco Vs Indonesia yang tidak hanya mencerminkan dinamika hubungan antara investor asing dan negara tuan rumah, tetapi juga menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kepentingan nasional. Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) yang menyatakan bahwa meskipun bukan merupakan dasar langsung dalam kasus ini, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian menjadi acuan dalam memahami interpretasi dan pelaksanaan perjanjian internasional beserta keterkaitannya dengan Pasal 31 (Interpretasi Perjanjian) dan Pasal 26 (*Pacta Sunt Servanda*) yang sering digunakan sebagai pedoman dalam memahami dan menafsirkan kewajiban

kontraktual internasional yang dapat berlaku dalam sengketa investasi. Berdasarkan prinsip Hukum Internasional Umum dalam penyelesaian sengketa internasional, prinsip-prinsip umum seperti *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati) dan prinsip perlindungan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*) juga dipertimbangkan dengan berlandaskan pada perlindungan investasi di banyak perjanjian investasi internasional dan dipandang sebagai standar perlindungan minimum bagi investor asing. Melalui studi kasus ini, dapat dilihat bahwa mekanisme arbitrase seperti ICSID memiliki peran krusial dalam menjaga keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi investor, sekaligus menegaskan bahwa negara-negara juga harus dapat melindungi kepentingan ekonomi mereka dalam situasi yang sulit. Sebagai hasilnya, pengaturan penyelesaian sengketa ini memberikan wawasan berharga bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap tantangan yang ada di era globalisasi.

### **Penyelesaian Sengketa Kasus Amco Asia Corporation Dengan Indonesia Melalui ICSID**

Salah satu contoh penting dari dinamika arbitrase investasi internasional adalah penyelesaian sengketa antara Amco Asia Corporation dan Indonesia yang dilakukan oleh International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). ICSID juga memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa yang terkait langsung dengan penanaman modal. Menurut Pasal 25 Ayat 2 Konvensi ICSID, pihak sengketa harus berupa pernyataan tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa mengenai penyerahan klausul penyelesaian sengketa kepada ICSID, yang akan dibentuk oleh suatu panel konsiliasi atau arbitrase untuk ditangani oleh *the centre*. Lembaga ICSID menangani kasus pertama pemerintah Indonesia dalam kasus Hotel Kartika Plaza. Keputusannya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melanggar hukum internasional dan hukum domestik, karena Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia telah mencabut lisensi penanaman modal asing yang dimiliki oleh para investasi. Dalam tingkat kedua, panitia ad hoc ICSID membuat keputusan tentang permohonan pemerintah Indonesia untuk membatalkan keputusan tingkat pertama. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan pencabutan izin atau lisensi penanaman modal asing dengan benar dan sesuai dengan hukum Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia masih harus membayar biaya ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri (bantuan ilegal diri sendiri) terhadap penanaman modal asing, dengan arbiter Florentino P. Feliciano dari Filipina dan Andrea Giardina dari Kanada. Putusan tingkat ketiga ICSID menyatakan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh investor yang diberhentikan lisensi atau izin penanaman modal asing. Putusan tingkat pertama, yang dibuat oleh arbiter Arghyrios A. Fatouros dari Yunani dan Dietrich dari Swiss, mencapai total US\$ 3.200.000. Amco berargumen bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan wanprestasi dengan melanggar ketentuan dalam perjanjian investasi bilateral yang mengatur perlakuan yang adil dan setara terhadap investor asing karena dianggap telah merugikan Amco atas pencabutan izin usaha oleh BKPM karena dinilai tidak memenuhi kewajiban permodalan, intervensi militer, dan pemerintah Indonesia yang dianggap melakukan tidak sah terhadap Hotel Kartika Plaza. Hal ini termasuk penggunaan tentara dan polisi untuk mengambil alih manajemen hotel pada tanggal 31 Maret hingga 1 April 1980, sehingga terjadi pelanggaran klausul kontrak yang tidak melindungi hak investor dan mengganggu operasional hotel Kartika Plaza, serta revokasi lisensi tanpa peringatan yang wajib berdasarkan Dekret BKPM No.01/1977, serta perubahan kebijakan yang mendadak dalam regulasi sektor keuangan.

Dalam konteks ini, Amco menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian

hukum yang berdampak negatif terhadap kemampuan mereka untuk beroperasi secara efektif di Indonesia melalui proses arbitrase di ICSID yang memberikan forum yang netral bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka dengan menyajikan berbagai dokumen dan saksi untuk mendukung klaimnya, termasuk analisis dampak dari tindakan pemerintah terhadap investasinya. Pemerintah berpendapat bahwa mereka memiliki hak untuk melindungi kepentingan publik dan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan perjanjian investasi yang ada melalui panel arbitrase yang ditunjuk oleh ICSID memiliki tugas untuk menilai fakta-fakta yang diajukan, menganalisis argumen hukum yang disampaikan oleh kedua belah pihak, serta memberikan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian investasi. Selama proses ini, panel arbitrase mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk prinsip perlakuan yang adil dan setara, serta kewenangan negara untuk mengambil tindakan dalam situasi darurat, sehingga keputusan yang diambil oleh panel arbitrase sangat penting, tidak hanya untuk Amco dan investasinya, tetapi juga sebagai preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Hasil dari sengketa ini memiliki implikasi yang luas, baik bagi Amco maupun untuk kebijakan investasi di Indonesia yang menjadikan kasus ini sebagai sorotan dalam konteks hukum internasional karena memperlihatkan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kewenangan negara untuk bertindak demi kepentingan nasional dengan memberikan panduan bagi negara-negara dalam merumuskan kebijakan investasi, hasil dari kasus ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum yang sering kali dihadapi oleh investor asing. Lebih jauh lagi, penyelesaian sengketa ini juga memberikan wawasan berharga mengenai pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses arbitrase. Mekanisme seperti ICSID menunjukkan bagaimana arbitrase internasional dapat memberikan perlindungan bagi investor sambil memastikan bahwa negara tuan rumah memiliki ruang untuk mengambil keputusan yang diperlukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, kasus Amco Vs Indonesia menjadi penting dalam mendiskusikan praktik penyelesaian sengketa investasi dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada penciptaan iklim investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Faktor penyebab wanprestasi dalam penanaman modal asing (PMA) di Indonesia adalah perubahan regulasi yang mendadak, ketidakpastian hukum, dan tindakan nasionalisasi yang dapat merugikan investor asing, seperti dalam kasus Amco dimana pencabutan izin usaha oleh BKPM dianggap sebagai wanprestasi yang melanggar perjanjian investasi. Implikasi hukum dari putusan ICSID terhadap Amco menunjukkan pentingnya perlindungan hak investor dan memberikan preseden bagi sengketa investasi di masa depan, serta mendorong negara untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih transparan dan adil. Tinjauan kegagalan PMA menekankan betapa pentingnya membangun kerangka hukum yang jelas dan transparan untuk melindungi hak-hak investor sambil mempertahankan kepentingan nasional dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti arbitrase internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti arbitrase internasional, memberikan platform untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan konflik ketika pihak lokal merasa dirugikan oleh ketentuan yang tidak adil dalam perjanjian, sehingga ketidakseimbangan ini sering kali menciptakan ketegangan dan dapat berujung pada sengketa hukum. Wanprestasi dalam penanaman modal asing di Indonesia merupakan masalah multifaset yang melibatkan interaksi antara kebijakan pemerintah, kepatuhan kontraktual, dan kondisi pasar yang perlu peningkatan pada iklim investasi dan mengurangi risiko wanprestasi, penting bagi pemerintah untuk memastikan stabilitas kebijakan, perlindungan hukum yang efektif, serta kesetaraan dalam perjanjian antara pihak asing dan lokal. Dalam hal ini, sangat

penting untuk mempelajari pelajaran dari kasus-kasus sebelumnya dan memahami dinamika prestasi dan tantangan yang dihadapi dalam hubungan investasi asing agar negara-negara dapat membuat kebijakan investasi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan semua pihak, dan dapat mengembangkan strategi yang tidak hanya menarik investasi asing tetapi juga memastikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan negara mereka sendiri.

Perubahan kebijakan pemerintah Indonesia dapat berdampak signifikan terhadap investasi asing, seperti yang terlihat dalam sengketa antara Amco Asia Corporation dan pemerintah Indonesia. Ketika pemerintah mencabut izin usaha PT Amco Indonesia, hal ini dianggap sebagai wanprestasi, karena tindakan tersebut melanggar prinsip perlakuan yang adil dan setara dalam perjanjian investasi. Kebijakan yang tidak konsisten dan mendadak menciptakan ketidakpastian hukum, mengurangi minat investor asing dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Kasus ini menyoroti pentingnya stabilitas dan kepastian hukum untuk menarik investasi asing yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi nasional. Hasil dari sengketa ini tidak hanya berimplikasi bagi Amco dan investasi yang dilakukannya di Indonesia, tetapi juga memberikan preseden penting dalam konteks hukum internasional mengenai arbitrase investasi yang dapat mempengaruhi kebijakan investasi di Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki perjanjian serupa, serta memberikan wawasan bagi investor mengenai risiko yang mungkin mereka hadapi. Selain itu, kasus Amco Vs Indonesia memperjelas pentingnya memiliki kerangka hukum yang transparan dan adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Sebagai tambahan, keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase ini dapat menciptakan preseden penting yang dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa investasi di masa depan, baik di Indonesia maupun di negara lain yang terikat oleh perjanjian investasi bilateral berdasarkan pengaturan penyelesaian sengketa seperti kasus Amco Vs Indonesia yang tidak hanya mencerminkan dinamika hubungan antara investor asing dan negara tuan rumah, tetapi juga menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak-hak investor dan kepentingan nasional.

Implikasi hukum dari putusan ICSID terhadap Amco Asia Corporation dan pemerintah Indonesia mencakup beberapa aspek penting, yaitu keputusan tribunal ICSID yang menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan wanprestasi dengan mencabut izin usaha Amco tanpa pemberitahuan untuk menunjukkan perlunya negara untuk menghormati perjanjian investasi dan prinsip perlakuan yang adil dan setara. Kedua, putusan ini menetapkan kewajiban Indonesia untuk membayar kompensasi yang menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi hak investor asing dan yang ketiga, hasil sengketa ini memberikan preseden bagi penyelesaian sengketa investasi di masa depan, mendorong pemerintah untuk memperbaiki kerangka hukum dan kebijakan investasi agar lebih transparan dan adil, serta mengurangi ketidakpastian hukum yang dapat menghambat minat investor asing. Implikasi hukum dari putusan ICSID terhadap Amco Asia Corporation dan pemerintah Indonesia sangat luas, mencakup pengakuan terhadap hukum internasional, kewajiban pembayaran kompensasi, dampak pada kebijakan investasi, peningkatan kepercayaan investor, preseden hukum untuk sengketa mendatang, keterbatasan kedaulatan negara, dan perubahan dalam pendekatan penyelesaian sengketa. Semua faktor ini berkontribusi pada pembentukan iklim investasi yang lebih baik dan lebih stabil di Indonesia di masa depan. Hasil dari sengketa ini memiliki implikasi yang signifikan bagi kebijakan investasi di Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki perjanjian serupa, memberikan pelajaran berharga mengenai keseimbangan yang diperlukan antara perlindungan investasi dan stabilitas ekonomi. Selain itu, kasus ini menggarisbawahi pentingnya memiliki kerangka hukum yang transparan dan responsif, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan

berkelanjutan. Melalui pemahaman dari kasus Amco Vs Indonesia, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih baik dan lebih adil di masa depan, yang tidak hanya melindungi hak-hak investor tetapi juga mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adolf, Huala. 2014. "425 Sengketa Penanaman Modal Antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia Di Arbitrase ICSID Investment Disputes between Investors and Indonesian Government in the ICSID Arbitration." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1(3): 425–47.
- Aldo Rico Geraldi dan Ni Luh Gede Astariyani. "Penyelesaian Sengketa Kasus Investasi Amco Vs Indonesia Melalui ICSID." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol. 02, no. 02, 2014, pp. 1-15.
- Amco Asia Corporation and Others v. The Republic of Indonesia. (1993). *ICSID Reports*, 1, 376–642. doi:10.1017/CBO9781316257524.024
- Amco v. Republic of Indonesia: Resubmitted Case Decision on Jurisdiction, *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, Volume 3, Issue 1, Spring 1988, Pages 166–190,
- Amiruddin, Amiruddin. 2018. "Aliran Penanaman Modal Asing Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 7(2): 192. doi:10.33059/jmk.v7i2.912.
- Asirwadana, Ewaldo, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2022. "Investment Case Dispute Resolution PT Amco v . Republic of Indonesia Through Settlement of Investment Disputes ( ICSID )." (February).
- Curtis, C. T. (1989). Amco Asia Corp. v. Republic of Indonesia. *American Journal of International Law*, 83(1), 106–112. doi:10.1017/S0002930000005364.
- Elsa Rahmawati. 2023. "Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Sengketa Churchill Mining PLC Dan Planet Mining PTY LTD Melawan Indonesia)." *Jurnal Panah Keadilan* 2(2): 28–37.
- Fariza, Olivia Maya. 2022. "Pengaturan Penanaman Modal Asing Menurut Trims Dan Implementasinya Di Indonesia (Studi Kasus: Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat)." *Skripsi*.
- Firmansyah, Muhamad Ferdy, Haikal Zulian Maulana, Zahra Firdausa Sunarya, and Fatimah Zahra Nasution. 2023. "Pengaruh Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Serta Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 20(2): 10–26. doi:10.21831/jep.v20i2.44402.
- GARCÍA-BOLÍVAR, O. E. (2004). Foreign Investment Disputes under ICSID: A Review of its Decision on Jurisdiction. *The Journal of World Investment & Trade*, 5(1), 187-214. <https://doi.org/10.1163/221190004X00362>.
- Geraldi, Aldo Rico. 2017. "Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui International Centre For Settlement Of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia Vs Churchill Mining)." *Tanjungpura Law Journal* 1(2): 89. doi:10.26418/tlj.v1i2.24252.
- Geraldi, Aldo Rico. 2017. "Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui International Centre For Settlement Of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia Vs Churchill Mining)." *Tanjungpura Law Journal* 1(2): 89. doi:10.26418/tlj.v1i2.24252.
- Hukum Perjanjian Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969) seperti Pasal 31 (Interpretasi Perjanjian) dan Pasal 26 (Pacta Sunt Servanda) (United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*. United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331).
- ICSID. 1988. "Amco Asia Corporation and Others v. Republic of Indonesia, Decision on Jurisdiction in Resubmitted Proceeding of 10 May 1988, ICSID Case No. ARB/81/1." (May).

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta) Bilateral Investment Treaty (BIT)
- Indonesia. (1967). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Istikomah, and Bambang Kustituantu. 1999. "Peranan Penanaman Modal Asing (Pma) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 14(1999).
- Khoidin, Prof. Dr. M., S.H., M. Hum., C.N. *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*. Laksbang Justitia (Members of Laksbang Group), November 2014.
- Kinanti, Fatma Muthia, and Garuda Wiko. 2023. "Investment Court System Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing." *Arena Hukum* 16(02): 338–61. doi:10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.6.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia)*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) .
- Lamm, Carolyn B, Eckhard R Hellbeck, and David P Riesenberg, 'The Two Annulment Decisions in *Amco Asia* and 'Non-Application' of Applicable Law by ICSID Tribunals', in David D. Caron, and others (eds), *Practicing Virtue: Inside International Arbitration* (Oxford, 2015; online edn, Oxford Academic, 21 Jan. 2016),
- Luca G Radicati di Brozolo, Caterina Benini, The ICSID Convention, Regulations and Rules: A Practical Commentary, *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, Volume 35, Issue 3, Fall 2020, Pages 665–668, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siaa037>.
- Mahadiansar, Mahadiansar, Ramadhani Setiawan, Eki Darmawan, and Fitri Kurnianingsih. 2021. "Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 2019." *Matra Pembaruan* 5(1): 65–75. doi:10.21787/mp.5.1.2021.65-75.
- Putu Eka Trisna Dewi. "Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing antara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan Amco Asia Dikaji dari Hukum Kontrak Internasional." *\*Yustitia\**, vol. 12, no. 2, Desember 2018, pp. 1-12. Universitas Ngurah Rai. ISSN: 1907-8188.
- RAS, Hernawati, and Joko Trio Suroso. 2020. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4(1): 392–408. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.
- Rubin, Edward. 2017. "Amco Asia Corporation , Pan American Development Limited , PT Amco Indonesia v Republic of Indonesia." (1992): 1–17.
- Schreuer, C. (1996). International and Domestic Law in Investment Disputes. The Case of ICSID. *Austrian Review of International and European Law Online*, 1(1), 89-120.
- Yahman, Dr., S.H., M.H. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Kencana Prenada Media Group, November 2019.
- Yohana, Rachel. 2020. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Pada Perkara Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Studi Kasus Pertamina Vs Karaha Bodas Company)." *Tanjungpura Law Journal* 3(2): 160. doi:10.26418/tlj.v3i2.35434.